



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red148;;; **P E N E T A P A N**

Nomor : 10 / Pdt.P / 2011 / PA.BB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

- 1 **PEMOHON I**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kota Baubau, sebagai **Pemohon I** ;
- 2 **PEMOHON II**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kota Baubau, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi - saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 20 Oktober 2011 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 21 Oktober 2011 dengan register Nomor : 10/Pdt.P/2011/PA.BB telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Wolio, pada tanggal 01 Oktober 1978 ;
- 2 Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon II bernama Paman, dinikahkan oleh imam setempat (PPN) bernama Imam, dengan maskawin 30 Boka, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 (almarhum) dan Saksi 2 (almarhum) ;
- 3 Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun ;
- 4 Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- 5 Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai empat orang anak ;
- 6 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dalam pernikahan ;

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan Nomor :10 / Pdt.P / 2011 / PA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

8 Bahwa, saat ini Pemohon I sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Baubau, guna dijadikan sebagai persyaratan dalam mengurus Paspor untuk perjalanan Ibadah Umrah ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- 2 Menetapkan pernikahan antara Pemohon I, (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II, (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di Kecamatan Wolio Kota Baubau pada tanggal 01 Oktober 1978 adalah sah secara hukum ;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan berkenaan dengan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, lalu dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

- 1 **Saksi I**, 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Guru SD, Bertempat tinggal di Kota Baubau, yang selanjutnya disebut sebagai saksi pertama ;
- 2 **Saksi II**, 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kota Baubau, yang selanjutnya disebut sebagai saksi kedua ;

Halmana kedua saksi dibawah sumpah menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa meringkas uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya seperti yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku (vide vide Pasal 272 RV.), maka permohonan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya ;
- 2 Menyatakan perkara Nomor : 10/Pdt.P/2011/PA.BB telah selesai karena dicabut ;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1433 Hijriyyah yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. KALIMANG** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau sebagai Ketua Majelis, didampingi **RUSLAN, S.Ag.** dan **ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **SUDIRMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

RUSLAN, S.Ag.

ttd.

ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. KALIMANG

Panitera Pengganti,

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan Nomor : 10 / Pdt.P / 2011 / PA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

SUDIRMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	:	Rp.	.000,00
2	Proses	:	Rp.	.000,00
3	Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4	Redaksi	:	Rp.	.000,00
5	<u>Materai</u>	:	<u>Rp.</u>	<u>.000,00</u>
J u m l a h		:	Rp.	191.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)